



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Aroni Harefa**, berkedudukan di Ombolata, Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Laoli, S.H., M.H., CPL., CPCLE. beralamat di Law Office & Mediator YULIUS LAOLI, S.H., M.H., CPL., CPCLE AND PARTNERS, Advocates, Mediator, Procurement Lawyer, Procurement Contract Legal Expert & Counsellors At Law. Berkedudukan di Jalan Arah Alasa KM 11,5, Desa Onowaembo Hiligara, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara cq Bupati Nias Utara**, berkedudukan di Jalan Gowe Zalawa, Desa Fadoro Fulolo Lotu, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Radius Purnawira Hulu, ST, S.H, M.H Dkk Advokat/Pengacara Radius Hulu, ST, S.H, M.H & Partners beralamat Jl. Diponegoro Nomor. 363 UT, Sifalaete Tab Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/241/HK/2022 tanggal 27 Juni 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitoli pada tanggal 2 Juni 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## PERMASALAHAN:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141/343/K/Tahun 2017;
2. Bahwa pada Tanggal 12 April 2021, Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baho Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara;
3. Bahwa Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021, tentang Memberhentikan sementara Penggugat atas nama Aroni Harefa Dari Jabatan Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
4. Bahwa Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021, Tanggal 12 April 2021, adalah suatu kekeliruan tanpa alasan yang jelas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang isinya berbunyi :

Pasal 41 menyebutkan: Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42 menyebutkan: Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43 menyebutkan: Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa juga Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021, Tanggal 12 April 2021 adalah suatu kekeliruan tanpa alasan yang jelas, sebagaimana yang dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

*Halaman 2 dari 30 Putusan Perdana Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

**Pasal 9 Menyebutkan: Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:**

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

6. Bahwa Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021, Tanggal 12 April 2021, juga bertentangan dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43.

7. Bahwa Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021, Tanggal 12 April 2021, bertentangan dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Pasal 28 menyebutkan:

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai Sanksi Administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan Pemberhentian Sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

8. Bahwa Keputusan Bupati Nias Nomor: 141/25/K/Tahun 2022, bertentangan dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Pasal 30 menyebutkan:

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai Sanksi Administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

9. Bahwa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati Nias Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021, Tanggal 12 April 2021, Kepala Desa Baho belum pernah menerima Sanksi Administratif berupa:

- 1) Surat Peringatan I
- 2) Surat Peringatan II
- 3) Surat Peringatan III

atau Surat/Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 [Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014](#), sehingga Klien Kami menilai Keputusan Bupati Nias Utara tersebut tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Pemberhentian Sementara Kepala Desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

10. Bahwa berdasarkan **Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**, dalam Bagian Kedua pemberhentian sementara Pasal 12 menyebutkan bahwa :

- a. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register Perkara di Pengadilan;
- b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana Korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
- c. Terbukti telah meninggalkan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan/atau tidak diketahui keberadaanya;
- d. Melanggar larangan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban;
- f. Tidak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan APIP;
- g. Memberhentikan Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa berdasarkan **Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**, Pasal 15 Ayat 2 menyebutkan kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam **huruf d, huruf e dan huruf f**, diaktifkan kembali setelah melaksanakan rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara;

12. Bahwa berdasarkan **Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**, Pasal 15 Ayat 3 menyebutkan kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam **huruf d, huruf e dan huruf f**, diberhentikan definitif oleh Bupati apabila tidak melaksanakan rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara;

13. Bahwa berdasarkan **Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**, Pasal 17 menyebutkan bahwa:

1. APIP wajib menerbitkan laporan hasil pemeriksaan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang wajib ditindak lanjuti oleh kepala desa yang diberhentikan sementara;
2. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 berisi tentang sudah atau tidaknya ditindaklanjuti rekomendasi dan kesimpulan apakah yang bersangkutan diaktifkan kembali atau dilanjutkan pemberhentian tetap;
3. Laporan hasil pemeriksaan terhadap pemberhentian sementara berdasarkan pasal 12 huruf d, huruf e dan huruf f wajib diterbitkan oleh APIP paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo berakhirnya waktu pemberhentian sementara;
4. Apabila APIP tidak menerbitkan Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan kepala desa telah selesai menjalani waktu pemberhentian sementara, wajib diaktifkan kembali dalam Jabatannya sebagai kepala desa demi hukum.

14. Bahwa berdasarkan **Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**, Pasal 17 tersebut diatas Penggugat telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, namun sampai dengan sekarang

*Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Baho sehingga dalam hal ini Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku;

15. Bahwa akibat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021, Tanggal 12 April 2021, yang cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik kerugian **Materil dan Immaterial**;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan: **"Bahwa Tiap Perbuatan Melawan Hukum Yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian Itu, Mengganti Kerugian Tersebut";**

17. Bahwa karena Tergugat telah memberhentikan Penggugat secara melawan hukum, dan tidak mengangkat Kembali Penggugat sebagai Kepala Desa Baho sesuai dengan Peraturan yang berlaku adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu Kerugian Materil dan Immaterial (Moril), dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

**a. Kerugian Materil :**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat akibat pemberhentian sementara kepala desa baho yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan gaji dan tunjangan kepala desa yang mungkin diterima oleh Penggugat yaitu:

*Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Apabila diperhitungkan mengenai gaji pokok Penggugat apabila dihitung sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan x 33 Bulan sebesar Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);
2. Tunjangan Kepala Desa/Penggugat perbulan sebesar Rp. 500.000/bulan x 33 bulan sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas ribu lima ratus ribu rupiah);
3. Honor PPKD (Panitia Pengelola Keuangan Desa) sebesar Rp 750.000/bulan x 33 bulan, berjumlah Rp. 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Transportasi Penggugat, saksi-saksi yang akan dihadirkan Penggugat di Pengadilan dan biaya konsultasi hukum akibat perkara ini diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000. (lima puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah kerugian materil seluruhnya adalah :

**Rp. 223.750.000 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

**b. Kerugian Immaterial/Moril.**

Kerugian Moril adalah berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin dalam menghadapi masyarakat, yang apabila diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

**Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat baik Materil dan Immaterial adalah Rp. 223.750.000 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) = 1.223.750.000 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. (*Incracht Van Gewisde*).**

**19.** Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan, Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat tersebut melalui somasi (teguran hukum), namun sampai dengan sekarang tidak ada jawaban dan iktikad baik dari Tergugat.

**20.** Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, Penggugat menempuh jalur hukum melalui gugatan ini, dalam  
*Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak-haknya hukumnya serta kerugian yang dialami, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

21. Bahwa agar gugatan tidak hampa (*illusoir*), kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat, untuk mengalihkan permasalahan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat menetapkan/mengangkat kembali Penggugat menjadi Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat.

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, Para Tergugat harus dibebani Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.

23. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum kiranya pengadilan menyatakan bukti-bukti Penggugat sah dan berharga serta memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Vit Voerbaar Bij Vorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

25. Bahwa Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021, Tanggal 12 April 2021, Tentang Pemberhentian sementara ARONI HAREFA Dari Jabatan Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara adalah bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, diharapkan kepada Saudara Bupati Nias Utara untuk mencabut Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021, Tanggal 12 April 2021 dan mengangkat atau mengaktifkan kembali Saudara Aroni Harefa menjadi Kepala Desa Baho;

27. Berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas, maka Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021, Tanggal 12 April 2021,

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Pemberhentian sementara ARONI HAREFA Dari Jabatan Kepala Desa Baho, dikualifikasikan sebagai tindakan yang dapat dibatalkan karena cacat prosedural dan/atau cacat substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

***Errare Humanum Est, Trupe In Errore Perseverare*** (membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan).

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar berkenan kiranya untuk menyidangkan perkara ini serta memanggil Para Pihak, untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu seraya mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021, Tanggal 12 April 2021, Tentang Pemberhentian sementara ARONI HAREFA Dari Jabatan Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat menjadi Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, tanpa syarat setelah adanya putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Kerugian Materiil dan Kerugian Immaterial kepada Penggugat sebesar 1. 223.750.000 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat sekaligus secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*);

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst



6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI:**

Bahwa pada Prinsipnya Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatan Perkara a quo, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya.

#### **A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT**

Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021,  
*Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Memberhentikan sementara Penggugat atas nama Aroni Harefa Dari Jabatan Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara;

Bahwa Obyek sengketa di PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

**Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021, tentang Memberhentikan sementara Penggugat atas nama Aroni Harefa Dari Jabatan Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek PTUN.**

Bahwa karena objek sengketa dalam gugatan ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka **Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo karena merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;**

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban gugatan ini;
3. Bahwa benar pada Tanggal 12 April 2021, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baho Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara;
4. Bahwa Tergugat Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021, tentang Memberhentikan sementara Penggugat atas nama Aroni

*Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harefa dari Jabatan Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan Prosedur sebagai mana diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 9 Menyebutkan: Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam Bagian Kedua pemberhentian sementara Pasal 12 menyebutkan bahwa :

- a. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register Perkara di Pengadilan;
- b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana Korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
- c. Terbukti telah meninggalkan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan/atau tidak diketahui keberadaanya;
- d. Melanggar larangan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban;
- f. Tidak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan APIP;
- g. Memberhentikan Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan [Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014](#), Pasal 28 menyebutkan:

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai Sanksi Administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan Pemberhentian Sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

[Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014](#), Pasal 30 menyebutkan:

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai Sanksi Administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

(2) Dalam hal Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baho Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara telah sesuai dengan Peraturan-peraturan tersebut diatas, hal ini ditegaskan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 03 Juli 2019, Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 700/37/REK-REG/ITDAKAB//2019 tanggal 03 Juli 2019 perihal rekomendasi hasil pemeriksaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan BHPRD TA. 2018 dan SILPA TA. 2017 pada Desa Baho Kec. Lotu Kab. Nias Utara. Dalam surat tersebut terdapat pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Desa Baho dengan rincian :

- a. Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 13.700.000.- tidak sesuai ketentuan;
- b. Pembayaran bantuan pembinaan hari besar agama Rp. 6.000.000.- tidak diyakini kebenarannya.
- c. Pembayaran belanja pengadaan kostum olahraga sebanyak 40 set sebesar Rp. 4.000.000.- tidak diyakini kebenarannya.

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst



- d. Tim kurang meyakini semua belanja makanan dan minuman rapat yang dikelola oleh Desa
- e. Tim kurang meyakini kegiatan pembangunan sanggar budaya Desa;
- f. Tidak dilakukan pemungutan dan penyetoran pajak makan minum maupun pada belanja barang/jasa pada TA. 2018;
- g. Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 4.000.000.- tidak sesuai dengan ketentuan.

Dari temuan pemeriksaan tersebut, Kepala Desa Baho an. Aroni Harefa diperintahkan untuk mengembalikan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke Rekening Kas Desa dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah menerima surat dari Bupati.

2. Bahwa Pada tanggal 04 Desember 2020, Inspektur Kabupaten Nias Utara telah memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis I (pertama) kepada Kepala Desa Baho (Penggugat) karena tidak mengindahkan/menindaklanjuti rekomendasi Bupati Nias Utara serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608/K/TUN/2019. Surat teguran ini diberikan jangka waktu 14 (empat) belas hari bagi Penggugat untuk menindaklanjutinya.

3. Bahwa Pada tanggal 25 Januari 2021, Inspektur Kabupaten Nias Utara kembali memberikan surat teguran ke-II (kedua) kepada Penggugat karena tidak mengindahkan/menindaklanjuti surat teguran tertulis I (pertama). Surat teguran tertulis ini diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari bagi Penggugat untuk menindaklanjutinya.

4. Bahwa Pada tanggal 04 Februari 2021, Inspektur Kabupaten Nias Utara kembali memberikan surat teguran ke-III (ketiga) kepada Penggugat karena tidak mengindahkan/menindaklanjuti surat teguran tertulis ke-II (kedua). Surat teguran tertulis ini diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari bagi Penggugat untuk menindaklanjutinya.

5. Bahwa Pada tanggal 26 Februari 2021, Inspektur Kabupaten Nias Utara mengajukan Nota Dinas kepada Penggugat perihal usul pemberhentian sementara Kepala Desa Baho an. Aroni Harefa. Pada intinya, Inspektur menyampaikan bahwa, Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

*Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Nias Utara dan surat teguran tertulis yang telah ditujukan kepada yang bersangkutan.

6. Bahwa Pada tanggal 16 Maret 2021, Inspektur Kabupaten Nias Utara kembali mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Nias Utara (Tergugat) dengan menguraikan secara detail ketidakpatuhan Kepala Desa Baho an. Aroni Harefa terhadap :

- a. Rekomendasi Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Utara,
- b. Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Agung RI atas perkara Nomor : 608/K/TUN/2019

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pada tanggal 12 April 2021, Tergugat Surat Keputusan Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baho Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara;

8. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik materi dan imateri, karena dari perkara aquo tersebut Tergugatlah yang telah dirugikan oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan kirannya untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau,

## SUBSIDAIR

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan (Replik) tertanggal 10 Agustus 2022 dan menanggapi Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan balik (Duplik) tertanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili/kompetensi absolut, dan telah diputus pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara para pihak tersebut;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Foto Copy satu set berkas perihal Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dana Desa (DD) Alokasi dana Desa (ADD) BHPRD TA 2018 dan Silpa TA 2017 tertanggal 12 Juli 2021 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara, tidak dapat menunjukkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti P-1 telah dibubuhi materai secukupnya merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum

Menimbang, Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu: 1. Meliaro Harefa, 2. Aguswilman Hasrat Harefa, 3. Khalima Harefa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Foto Copy satu set berkas perihal Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dana Desa (DD) Alokasi dana Desa (ADD)

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHPRD TA 2018 dan Silpa TA 2017 tertanggal 12 Juli 2021 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara, yang selanjutnya diberi tanda T.1.;

2. Foto Copy surat teguran ke-2 Nomor 700/59.1/IP.IV/ITDA/2021 tertanggal 25 Januari 2021 ditanda tangani oleh Inspektur daerah Nias Utara yang ditujukan kepada Kepala Desa Baho, yang selanjutnya diberi tanda T.2.;

3. Foto Copy surat teguran ke-3 Nomor 700/107/IP.IV/ITDA/2021 tertanggal 4 Februari 2021 ditanda tangani oleh Inspektur daerah Nias Utara yang ditujukan kepada Kepala Desa Baho, yang selanjutnya diberi tanda T.3.;

4. Foto Copy lembar nota dinas Nomor 700/180.a/IP.IV/ITDA/2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal usulan pemberhentian Kepala Desa Baho An.Aroni Harefa ditanda tangani oleh Inspektur daerah Nias Utara, yang selanjutnya diberi tanda T.4.;

5. Foto Copy 1 (satu) Set laporan hasil pemeriksaan regular atas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah Desa Baho,Kec.Lotu,Kab.Nias Utara TA 2017 Nomor 700/117/LHP-REG/ITKAB/2018 tertanggal 12 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda T.5.;

6. Foto Copy 1 (satu) Set laporan hasil pemeriksaan regular atas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah Desa Baho,Kec.Lotu,Kab.Nias Utara TA 2019 Nomor 700/141/LHP-REG/ITKAB/2020 tertanggal 30 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda T.6.;

7. Foto Copy 1 (satu) Set laporan monitoring dan pemantauan tindak lanjut atas LHP Inspektorat daerah dan rekomendasi Bupati Nias Utara terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa baho TA 2018,TA.2019 & TA.2020 Nomor 700/05/IP.4/PAE/LHP-MON/ITDA/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda T.7.;

8. Foto Copy surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 141.1/91/K/tahun 2021 tertanggal 12 April 2021, tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baho,Kecamatan Lotu,Kab.Nias Utara, yang selanjutnya diberi tanda T.8.;

9. Foto Copy surat laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Regular atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Baho,Kecamatan Lotu,Kab.Nias

*Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 700/55/LHP-Reg/Itdakab/2019, tertanggal 14 Juni 2019 yang dilakukan oleh Tim pemeriksaaan dan mengetahui oleh Inspektur daerah Nias Utara, yang selanjutnya diberi tanda T.9.;

10. Foto Copy surat Bupati Nias Utara Nomor 700/37/Rek-Reg/Itdakkab/2019 tertanggal 03 Juli 2019, yang ditujukan kepada Kepala Desa Baho, yang selanjutnya diberi tanda T.10.;

11. Foto Copy surat Bupati Nias Utara Nomor 700/45/Rek-Kasus/Itdakkab/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Aroni Harefa (Kepala Desa Baho Non Aktif), yang selanjutnya diberi tanda T.11.;

12. Foto Copy surat Bupati Nias Utara Nomor 700/45/Rek-Mon/Itda/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli perihal Rekomendasi hasil laporan monitoring/pemantauan tindak lanjut LHP Inspektorat daerah terhadap pengelolaan keuangan Desa Baho TA 2018, TA2019 dan TA 2020, yang selanjutnya diberi tanda T.12.;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan bukti surat T.12 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya:

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu: 1. Maskanat Harefa, 2. Sukemi Harefa, 3. Ezer Onesimus Zega;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya yang masing-masing pada tanggal 05 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan Keputusan Bupati Nias Utara (Tergugat) Nomor. 141.1/91/K/Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pemberhentian

*Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Penggugat atas nama Aroni Harefa dari jabatan Kepala Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara adalah tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga telah menimbulkan kerugian secara materil kepada Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Memimbang, bahwa dalam dalil jawabanya pada pokoknya Tergugat membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dasar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baho Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa;

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 tertanggal 12 April 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baho Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141/343/K/Tahun 2017 yang diberhentikan sementara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat melakukan tindakan Pemberhentian sementara Penggugat Aroni Harefa dari jabatan Kepala Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 tertanggal 12 April 2021 merupakan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak Penggugat, ataukah sebaliknya Tindakan Tergugat memberhentikan sementara Pihak Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat melakukan tindakan Pemberhentian sementara Penggugat Aroni Harefa dari

*Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kepala Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 tertanggal 12 April 2021 tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Meliario Harefa, 2. Aguswilman Hasrat Harefa, 3. Khalima Harefa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa surat tertanggal 12 Juli 2021 dari Penggugat Aroni Harefa ditujukan kepada Bupati Nias Utara, tentang Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dana Desa (DD) Alokasi dana Desa (ADD) BHPRD TA 2018 dan Silpa TA 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa foto copy dari foto copy tanpa ditunjukkan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 BW kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aktanya aslinya, bila akta slinya ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu bukti T-1 tidak mempunyai nilai pembuktian maka dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat yaitu Meliario Harefa, Aguswilman Hasrat Harefa , Khalima Harefa yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa Penggugat diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Baho oleh Tergugat tersebut karena ada temuan dari Inpektorat Kabupaten Nias Utara tentang dana Desa Baho,Kabupaten Nias Utara tahun 2018,dimana dana Desa tersebut telah cair tetapi kegiatannya belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Para saksi dari Penggugat yaitu Meliario Harefa, Aguswilman Hasrat Harefa, Khalima Harefa menerangkan hal yang sama bahwa sampai sekarang Penggugat belum diaktifkan lagi sebagai Kepala Desa Baho, sedangkan atas Temuan LHP dari Inspektorat Kab.Nias Utara tersebut uangnya sudah dikembalikan oleh Penggugat melalui Rekening Desa Baho;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat sebagaimana terurai diatas terdapat fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Baho oleh Tergugat tersebut

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada temuan dari Inpektorat Kabupaten Nias Utara tentang dana Desa Baho, Kabupaten Nias Utara tahun 2018 namun sampai sekarang Penggugat belum diaktifkan lagi sebagai Kepala Desa Baho ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tindakan Tergugat telah melakukan pemberhentian sementara Penggugat dalam Jabatan Kepala Desa Baho melalui Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021, hal tersebut bertentangan dengan Pasal, 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati Nias Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021, Tanggal 12 April 2021, Kepala Desa Baho belum pernah menerima Sanksi Administratif berupa: Surat Peringatan I, Surat Peringatan II surat Peringatan III atau Surat/Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 [Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014](#), sehingga Keputusan Bupati Nias Utara tersebut tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Pemberhentian Sementara Kepala Desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tindakan Tergugat memberhentikan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa terdapat suatu kekeliruan tanpa alasan yang jelas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41, 42 dan 43 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pokoknya menyebutkan Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana yang diancam paling singkat 5 (lima tahun), setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Pasal 9 Menyebutkan: Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ditentukan kewajiban Kepala Desa, dan Pasal 29 ditentukan larangan Kepala Desa, sedangkan dalam Pasal 30 disebutkan ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya Kepala Desa oleh Tergugat terdapat suatu kekeliruan tanpa alasan yang jelas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis sebagaimana terurai diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pemberhentian sementara jabatan kepala Desa maka harus terlebih dahulu dilakukan sanksi administratif apabila Penggugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dan larangan dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pihak Tergugat tidak melakukan tindakan terlebih dahulu yang harus dilakukan yaitu adanya tindakan sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Baho oleh Tergugat tersebut karena ada temuan dari Inpektorat Kabupaten Nias Utara tentang dana Desa Baho, Kabupaten Nias Utara tahun 2018 dan sampai sekarang Penggugat belum diaktifkan lagi sebagai Kepala Desa Baho ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah sebelum Tergugat dalam melakukan tindakan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa ada tindakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat, yaitu saksi Khalima Harefa selaku Anggota BPD di Desa Baho masa 2020 sd 2026 menerangkan bahwa setahu saksi tidak ada peringatan dari Tergugat, sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa Baho tersebut. Para saksi Penggugat yang lainya yaitu saksi Meliaro Harefa, Aguswilman Hasrat Harefa menerangkan hal yang sama bahwa para saksi tidak mengetahui apakah ada teguran atau tidak dari pihak Tergugat sebelum dilakukan pemberhentian sementara pihak Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sesuatu dengan saksi maka sekurang -kurangnya harus didukung oleh dua orang saksi, karena dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas Unus Testis Nulus Testis artinya satu saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR/ 306 RBg ). Oleh karena itu keterangan satu orang saksi Khalima Harefa tidaklah memenuhi sebagai alat bukti saksi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan tidak ada tindakan administratif berupa teguran kepada Penggugat sebelum Tergugat memberhentikan sementara pihak Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Baho, pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya gugatannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat dimana Tergugat telah memberikan bantahannya dengan dasar bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141.1/91/K/Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021, tentang Memberhentikan sementara Penggugat atas nama Aroni Harefa Dari Jabatan Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) regular atas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan

*Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Desa Baho,Kec.Lotu,Kab.Nias Utara TA 2017 Nomor 700/117/LHP-REG/ITKAB/2018 tertanggal 12 Juli 2018 dari Inspektorat Pemda Nias Utara terdapat temuan hasil pengawasan : penarikan dana tidak didahului dengan SPP, belum dibuatkan laporan/berita acara Pekerjaan sudah selesai 100%, belum dilaksanakan penutupan kas setiap bulanya, belum terlaksananya dibuat Laporan pelaksanaan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan oleh Kepala Desa,, penatausahaan aset belum terlaksana, SK Kepala Desa SPT,SPPD dan SPJ belum tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) regular atas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah Desa Baho,Kec.Lotu,Kab.Nias Utara TA 2018 Nomor 700/55/LHP-Reg/Itdakab/2019, tertanggal 14 Juni 2019 dari Inspektorat Pemda Nias Utara terdapat temuan hasil pengawasan :

1. BKU. 84 Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 13.700.000.- tidak sesuai ketentuan;
2. BKU. 118 Pembayaran bantuan pembinaan hari besar agama Rp. 6.000.000.- tidak diyakini kebenarannya.
3. BKU. 116 Pembayaran belanja pengadaan kostum olahraga sebanyak 40 set sebesar Rp. 4.000.000.- tidak diyakini kebenarannya.
4. Tim kurang meyakini semua belanja makanan dan minuman rapat yang dikelola oleh Desa
5. Tim kurang meyakini kegiatan pembangunan sanggar budaya Desa;
6. Tidak dilakukan pemungutan dan penyetoran pajak makan minum maupun pada belanja barang/jasa pada TA. 2018;
7. BKU. 037 Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 4.000.000.- tidak sesuai dengan ketentuan.

Menimbang, bahwa atas dasar temuan LHP dari Inspektorat Kab. Nias Utara Tergugat telah memberikan rekomendasi kepada Penggugat sebagaimana bukti T-10 berupa surat Bupati Nias Utara Nomor 700/37/Rek-Reg/Itdakkab/2019 tertanggal 03 Juli 2019 perihal Rekomendasi Hasil pemeriksaan Dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD), BHPRD TA. 2018 dan Silpa TA. 2017 pada Desa bahop Kec. Lotu Kab. Nias Utara, yang ditujukan

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa Baho, dimana Tergugat telah membuat rekomendasi agar Tergugat menindaklanjuti temuan hasil temuan LHP sebagaimana Bukti T-9.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) regular atas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah Desa Baho, Kec. Lotu, Kab. Nias Utara TA 2019 Nomor 700/141/LHP-REG/ITKAB/2020 tertanggal 30 November 2020 dari Inspektorat Pemda Nias Utara terdapat temuan hasil pengawasan :

1. Adanya pengeluaran belanja barang dan jasa yang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah :
  - a. Belanja konsumsi Rp970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak melampirkan dokumen pendukung
  - b. Belanja ATK Januari september Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak dilengkapi faktur dari toko
2. Pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan tidak tertib dimana periode januari-desember belum dilakukan penutupan buku kas secara rutin setiap bulan.
3. Verifikasi SPP dan SPJ belum sepenuhnya dilakukan Sekretaris Desa
4. Terdapat belanja modal yang tidak mencantumkan spesifikasi teknis
  - a. Pengadaan ketam mesin dan bor mesin Rp8.250.000,- (delapan juta duaratus lima uluh rupiah).
  - b. Pengadaan komputer/laptop sebesar Rp.15.000.000,- (lima bels juta rupiah)
5. Peningkatan kapasitas SDM pelaksanaan diluar daerah tanpa memperhatikan prinsip prioritas

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur berdasarkan bukti T-1 tentang surat Teguran ke-1 (satu) Nomor 700/1162.a/IP.IV/ITDA/2020 tertanggal 4 Desember 2020 ditanda tangani oleh Inspektur daerah Nias Utara, karena pihak Penggugat tidak mengindahkan hasil temuan LHP telah ditegur untuk menindaklanjuti hasil Temuan LHP.

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur berdasarkan bukti T-2 tentang surat teguran ke-2 Nomor 700/59.1/IP.IV/ITDA/2021 tertanggal 25 Januari 2021 ditanda tangani oleh Inspektur daerah Nias Utara, karena pihak Penggugat tidak mengindahkan hasil temuan LHP;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur berdasarkan bukti T-3 berupa surat teguran ke-3 Nomor 700/107/IP.IV/ITDA/2021 tertanggal 4 Februari 2021 ditanda tangani oleh Inspektur daerah Nias Utara karena pihak Penggugat tidak mengindahkan hasil temuan LHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T-1, T-2, T-3 dan keterangan para saksi saksi Penggugat : Meliaro Harefa, para saksi Tergugat : Maskanat Harefa, Sukemi Harefa kesemuanya menerangkan hal yang sama bahwa terhadap pihak Penggugat telah disampaikan surat Teguran tertulis. lebih khusus saksi Ezer Onesimus Zega Tim dari Inspektorat Nias Utara menerangkan bahwa dari Tim Inpektorat telah mengingatkan agar Penggugat menindaklanjuti rekomendasi no 37 tahun 2019 perihal LHP dari Inspektorat tersebut serta segera memenuhi isi Putusan Mahkamah Agung RI. Dengan demikian berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi tersebut terdapat fakta hukum bahwa pihak Penggugat telah dilakukan teguran tiga kali oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Temuan LHP sebagaimana bukti T-5, T-9, T-6 dan Rekomendasi Bupati T-10 karena Penggugat tidak mengindahkan Temuan LHP dari Inspektorat dan Rekomendasi Bupati, maka pihak Inpektorat Kabupaten Nias Utara telah melakukan Teguran tertulis sebagaimana bukti T-1, T-2, dan T-3

Menimbang, bahwa Pihak Inspektorat Kab. Nias Utara telah membuat Nota Dinas Kepada Bupati berupa usulan pemberhentian Kepala Desa Baho An.Aroni yang ditujukan sebagaimana bukti T-4 berupa nota dinas Nomor 700/180.a/IP.IV/ITDA/2021 tertanggal 26 Februari 2021 dari Inspektorat Pemda Nias Utara, perihal usulan pemberhentian Kepala Desa Baho An.Aroni.

Menimbang, bahwa dalam isi Surat Nota Dinas yang termuat dalam bukti T-4 alasan dibuat surat Nota dinas point 1 sehubungan adanya laporan camat dimana Penggugat telah menyalahgunakan kewenangan memberhentikan Sekretaris Desa dan Kaur Umum dan Tim Inspektorat telah merekomendasikan untuk mengangkat kembali perangkat desa tersebut tetapi tidak di indahkan. Dalam point 2. Point d. Tidak mengindahkan Rekomendasi Bupati atas laporan Temua LHP Inspektorat dan point e. Yaitu Penggugat tidak melaksanakan, tidak mengindahkan/menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608/K/TUN/2019 untuk merehabilitasi Maskanat Harefa dalam jabatannya semula sebagai Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa atas dasar Nota Dinas dari Inspektorat Kab Nias Utara tersebut Bupati (Tergugat) telah memberhentikan sementara pihak Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa sebagaimana bukti T-8 berupa surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 141.1/91/K/tahun 2021 tertanggal 12 April 2021, tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kab. Nias Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat : Khalima Harefa, bukti saksi Tergugat : Maskanat Harefa, Sukemi Harefa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan bulan April 2021. Dengan demikian berdasarkan alat bukti surat T-8 dan Para saksi Penggugat : Khalima Harefa, bukti saksi Tergugat : Maskanat Harefa, Sukemi Harefa terdapat fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa Baho sejak tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa saksi saksi Ezer Onesimus Zega Tim dari Inspektorat Nias Utara menerangkan bahwa setahu saksi ada Kepala Desa yang telah diberhentikan sementara karena ada LHP dari Inspektorat dan telah diaktifkan kembali karena semua LHP dari Inspektorat telah ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi saksi Penggugat : Meliaro Harefa, Aguswilman Hasrat Harefa, Khalima Harefa dan saksi Tergugat : Sukemi Harefa atas Temuan LHP dari Inspektorat Kab. Nias Utara tersebut sudah dikembalikan oleh Penggugat sebagai Kepala Desa Baho, Kab. Nias Utara ke Daerah melalui Rekening Desa Baho, tetapi berdasarkan keterangan Para saksi Maskanat Harefa, Sukemi Harefa yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa pengembalian uang tersebut setelah Penggugat diberhentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa laporan monitoring dan pemantauan tindak lanjut atas LHP Inspektorat daerah dan rekomendasi Bupati Nias Utara terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa baho TA 2018, TA.2019 & TA.2020 Nomor 700/05/IP.4/PAE/LHP-MON/ITDA/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022, dimana disebutkan Rekomendasi Bupati Nias Utara atas LHP Inspektorat Daerah Nomor 700/55/LHP-Reg/Itidakab/2019, tertanggal

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2019 dimana status tindak lanjutnya telah sesuai, sedangkan Rekomendasi Bupati Nias Utara atas LHP Inspektorat Daerah Nomor700/141/LHP-REG/ITKAB/2020 tertanggal 30 November 2020 point 1, 2,3, 4, belum ditindaklanjuti oleh Penggugat, demikian juga Rekomendasi Bupati Nias Utara atas LHP Inspektorat Daerah Nomor700/37/LHP-KASUS/ITDA/2021 tanggal 10 Agustus 2021 point 1, 5 belum ditindaklanjuti dan point 4 belum sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dariTergugat yaitu saksi Maskanat Haerfa, Ezer Onesimus Zega, pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa masih ada LHP dari Inspektorat Kabupaten Nias Utara tersebut yang masih belum ditindaklanjuti oleh Penggugat yaitu dana kegiatan Desa sejumlah Rp 20 Juta, dana Bumdes Rp120 Juta serta dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan dana Desa Baho sejumlah 2 milyar dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai dengan Putusan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Penggugat sampai sekarang terutama tentang hak-hak saksi Maskanat Harefa selama saksi Maskanat Harefa diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Baho yang dilakukan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-7 dihubungkan keterangan saksi saksi Maskanat Haerfa, Ezer Onesimus Zega, masih belum seluruhnya rekomendasi Tergugat atas temuan LHP Inspektorat ditindaklanjuti oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka sebelum Tergugat memberhentikan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Baho, pihak Tergugat telah melakukan terlebih dahulu sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana bukti T-1, T-2 dan T-4 hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa. Dengan demikian Pemberhentian sementara pihak penggugat dalam jabatannya selaku Kepala Desa baho telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa yang berbunyi "Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian";

*Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Tergugat Telah berhasil membuktikan dalil bantahanya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 2 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 14 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp850.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp950.000,00;</u>

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Gst